



PUTUSAN
Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT NADA INDO PERKASA (HOME FAMILY KARAOKE), yang diwakili oleh Direktur Utama, William Tanuwidjaja, berkedudukan di Jalan Patimura, Nomor 66, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jony Hendrawan Tarigan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Officium Nobile & Partners, berkantor di Jalan Suka Senang, Nomor 09, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI JUWINDA, bertempat tinggal di Jalan Enggrang, Nomor 71, Kelurahan Sipinggol-Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf (e);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon: $2 \times (5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.749.074,00) = \text{Rp}27.490.740,00$
 - b. Penghargaan masa kerja:
 $(2 \times \text{Rp}2.749.074,00) = \text{Rp } 5.498.148,00$
Jumlah $= \text{Rp}32.988.888,00$
 - c. Penggantian hak perumahan/perobatan
 $(15\% \times \text{Rp}32.988.888,00) = \text{Rp } 4.948.333,00 +$
Jumlah $\text{Rp}37.937.221,00$
(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar $\text{Rp}2.749.074,00 \times 8 = \text{Rp}21.992.592,00$ (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *obscuur libel*/tidak jelas/kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 19 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp19.655.879,00 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $Rp2.749.074,00 \times 1$ = Rp 2.749.074,00
 - Uang penggantian hak: $15\% \times Rp2.749.074,00$ = Rp 412.361,00 +
 - Sub total Rp 3.161.435,00
 - Upah proses $Rp2.749.074,00 \times 6$ bulan = Rp16.494.444,00 +
 - Grand total = Rp19.655.879,00
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Kuasa Hukum Tergugat/Pemohon Kasasi tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasanya pada tanggal 19 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Kas/2018/PHI Mdn, *juncto* Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tertanggal 19 November 2018, dengan register perkara Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn;

Atau jika yang mulia *Judex Juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 8 Mei 2018;

Bahwa Tergugat terbukti telah memanggil Penggugat untuk masuk kembali melalui surat-surat panggilan tanggal 14 Mei 2018, 19 Mei 2018 dan 23 Mei 2018 (*vide* bukti T-8, T-9 dan T-10);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat panggilan dari Tergugat untuk masuk kembali tersebut terbukti telah ditujukan kepada alamat Penggugat, dikirim melalui PT Pos Indonesia dan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga surat-surat panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa oleh karena Penggugat telah meninggalkan tugas dan pekerjaannya sejak tanggal 8 Mei 2018 dan Tergugat telah melakukan panggilan secara patut dan tertulis, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 8 Mei 2018 dengan kualifikasi mengundurkan diri dan Penggugat berhak mendapatkan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: 1 x Rp2.749.074,00 = Rp2.749.074,00
- Uang penggantian hak: 15% x Rp2.749.074,00 = Rp 412.361,00 +
Rp3.161.435,00

(tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak masuk dan bekerja sejak 8 Mei 2018, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses (asas *no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT NADA INDO PERKASA (HOME FAMILY KARAOKE) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 19 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT NADA INDO PERKASA (HOME FAMILY KARAOKE)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 19 November 2018;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sejumlah Rp3.161.435,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-PHI/2022